



Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Agnes Sesilia Manasa^{1*}, Wenly R.J. Lolong², Hendrasari B. R. Rawung³
^{1,2,3} Universitas Negeri Manado, Indonesia

Korespondensi Penulis : manasasesi@gmail.com*

Abstract. Evidence plays an important role in evidence in the settlement of cases in court proceedings in civil cases. In civil law and litigation, evidence is very important because civil procedural law seeks formal truth only based on the evidence submitted by the parties in litigation in court. With technological advances, it also affects the applicable legal order, one of which is the addition of evidence, namely electronic evidence such as electronic information and electronic documents. The Civil Code even in its acar law book does not clearly regulate this electronic evidence, the regulation of electronic evidence is clearly regulated in the Electronic Information and Transaction Law (ITE). So that there are still many questions about the position and strength of electronic evidence in the settlement of cases in court such as civil cases.

Keywords: Electronic Evidence; Evidence; Evidence

Abstrak. Alat bukti memegang peranan penting pada pembuktian dalam penyelesaian dalam perkara dalam persidangan di pengadilan dalam perkara perdata. Dalam hukum perdata dan beracaranya alat bukti sangat penting dikarenakan hukum acara perdata bersifat mencari kebenaran formal saja yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan. Dengan kemajuan teknologi memengaruhi juga tatanan hukum yang berlaku, salah satunya dengan terjadinya penambahan alat bukti yaitu alatu bukti elektronik seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahkan dalam kitab hukum acarnya belum mengatur jelas tentang bukti elektronik ini, pengaturan tentang bukti elektronik ini secara jelas telah di atur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehingga masih banyak mempertanyakan tentang kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara di pengadilan seperti perkara perdata.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Alat Bukti; Pembuktian

1. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan salah satu faktor yang merubah dinamika dari masyarakat. Globalisasi mendorong munculnya era teknologi informasi, yang dimana awalnya hubungan masyarakat global yang dibatasi oleh batas-batas territorial negara (*boderless*). Hadirnya Internet denagan segala fasilitas yang diberikannya seperti *e-mail*, *chating video*, *video teleconference*, *situs website*, *facebook*, dan lain sebagainya telah memungkinkanya komonikasi global tanpa terhambat bata-batas territorial negara.

Perkembangan teknologi informasih secara tidak langsung menyebabkan perubahan social yang sangat pesat dan mengarah pada dunia tanpa batas. Perubahan juga terjadi pada berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dengan adanya pengakuan dan alat penggunaan alat bukti elektronik di masyarakat. Adapun peraturan, undang-undang harus selalu berubah seiring perkembangan zaman.

Sehingga permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi ini juga pada proses pembuktian dalam proses peradilan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadisentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu (Yusandy, 2019).

Dalam proses penyelesaian sengketa dalam perdata ataupun pidana dalam meyakinkan suatu sengketa atau perkara yaitu dengan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan aktivitas para pihak, mulai dari mengumpulkan, menyajikan/mengajukan bukti yang sah menurut hukum kepada hakim, guna memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan, sebagai dasar bagi hakim untuk membuat putusan (Fakhriah, 2015).

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, maupun dipertahankan sesuatu hukum acara tertentu (Subekti, 1991).

Selain itu juga Pembuktian merupakan suatu sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen pembuktian dan satu sama lain saling berhubungan, guna mencapai suatu tujuan pembuktian, yaitu untuk: memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang disengketakan, dan membuat putusan obyektif berbasis bukti. Sistem pembuktian sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia mendasarkan pada sistem pembuktian formal (kebenaran formil), karena hakim dalam pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang saja (HIR/RBg), bukan didasarkan pada keyakinan hakim (Afriana, 2022).

Permasalahan dalam lingkup hukum perdata dapat di tempuh dengan dua cara penyelesaian yang dikenal dengan cara non litigasi dan litigasi. Non litigasi, biasa disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif *atau alternative dispute resolution*, cara-cara ini bisa berbentuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lain-lain. Pada dasarnya, cara penyelesaian non litigasi dilakukan tanpa melalui instansi pengadilan dan proses peradilan. Cara kedua adalah litigasi, yang menggunakan instrumen negara, pengadilan dan proses peradilan, yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai dengan putusan pengadilan (Fauzi dan Koto, 2022).

Dalam proses penyelesaian sengketa dalam perdata ataupun pidana dalam meyakinkan suatu sengketa atau perkara yaitu dengan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan aktivitas para pihak, mulai dari mengumpulkan, menyajikan/mengajukan bukti yang sah menurut

hukum kepada hakim, guna memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan, sebagai dasar bagi hakim untuk membuat putusan (Fakhriah, 2015).

Salah satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Ada dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian: Unsur Alat Bukti; dan Peraturan Pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada Pasal 163 HIR/283 RBG Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu (Hasim, 2024).

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan (Effendie dkk, 1999).

Selain itu juga pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disk, flash disk/ dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan Kembali (Rizan dkk, 2022).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut, adalah kedudukan dari suatu alat bukti elektronik, karena salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Permasalahan kembali muncul jika dikaitkan dengan persidangan pada perkara perdata pengadilan mengenai efektivitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan (Firmansyah dkk, 2022).

Sebetulnya, Pasal 5 Ayat 1 UU ITE memberikan solusi bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Padahal UU ITE memberikan peluang untuk menjawab permasalahan hukum terkait realitas dan interaksi masyarakat digital modern. Namun secara hukum formal, HIR/RBg atau acara perdata lainnya belum mengatur tentang dokumen atau data elektronik sebagai bukti. UU Pembuktian Indonesia belum menerima keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat

bukti. dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti.

Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak ditemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna dari aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana internet.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin lebih dalam lagi melakukan penelitian dengan judul *Informasih Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono, metode penelitian hukum adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk membentuk kesatuan pengetahuan dalam ilmu hukum. Tanpa metode ilmiah, pengetahuan hukum hanya akan menjadi kumpulan informasi yang tidak saling berkaitan. Secara etimologis, kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *metodos* yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penelitian, metode adalah alat untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji suatu pengetahuan secara sistematis dan objektif.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu, serta mencari solusi atas permasalahan hukum yang timbul. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan isu hukum, dengan kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan memberikan pemecahan hukum yang tepat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada bahan pustaka atau data sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku. Penelitian ini bersifat teoritis-dogmatis dan menggunakan metode deduktif-logis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif meliputi studi terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Dalam penyusunan penelitian ini, sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer (seperti KUHPerdara, HIR, UU ITE, dan SEMA), bahan hukum sekunder (berupa buku, jurnal, kamus hukum), dan bahan hukum tersier (seperti ensiklopedia dan kamus yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan interpretasi dan pemahaman yang logis serta sistematis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. R.Subekti, berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Hiarieej, 2012).

Dengan kata lain berarti benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan, begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia (Supandi, 2019).

Dalam hukum perdata dan beracaranya alat bukti sangat penting dikarenakan hukum acara perdata bersifat mencari kebenaran formal saja yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Karakteristik informasi atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan. Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya (Sitompul, 2012).

Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE dirasakan masih belum memadai untuk kepentingan praktik peradilan, karena pengaturan bukti elektronik baru dalam tataran hukum materil belum sampai pada hukum acara (hukum formil) (Muntasir, 2025).

Maka dapat dikatakan atau disimpulkan kedudukan dari alat bukti informasi elektronik dalam sistem pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan sifatnya sama seperti alat bukti lainnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Bukti Perkara Perdata di Pengadilan

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara.

Pasal 1865 KUHPerdata mengatur “Setiap orang yang mendalilkan bawa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pasal 283 RBg/163 HIR, mengatur “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan ((Hiarieej, 2012). Sudarsono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan (Sudarsono, 2007). Alat bukti (*bewijsmidded*) adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelesan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan (Harahap, 1997).

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 284 Rechts Reglement Buitengewesten (RBg), Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menerangkan ada 5 (lima) alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah. Apabila dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, kemungkinan digital signature yang digunakan sebagai alat bukti, tidak mungkin atau ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Ternyata hal ini disebabkan pembuktian yang dikehendaki berdasarkan ada ketentuan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa alat bukti berupa tulisan, sedangkan *digital signature* bersifat tanpa kertas bahkan merupakan *scriplees transaction*.

Dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik. Hal ini diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sehingga telah merubah kegiatan masyarakat yang pada awalnya dilakukan dengan cara kontak fisik kini cukup menggunakan *cyberspace* (dunia maya) yang berujung jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan adalah bukti elektronik.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa; “Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan(surat).

Dalam UU ITE, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, yaitu data digital yang ditemukan dapat diakses oleh sistem elektronik; dapat ditampilkan, yaitu data digital tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik; dijamin keutuhannya, yaitu bukti digital yang dihasilkan proses pemeriksaan dan analisis harus utuh isinya; dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dihasilkan mulai dari proses pembuatan dokumen sampai dengan pengiriman dapat dijamin keasliannya.

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya sebagai alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu: (Ridho, 2022)

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi print-out;
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;
- c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;
- c. Penggunaan program komputer yang dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
- e. Waktu dan persiapan model *print-out* komputer.

Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya sebagai alat bukti, suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil apabila dihubungkan dengan dokumen elektronik maka harus dapat dijamin keutuhan isinya dan secara formal dapat dipertanggungjawabkan.

Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi masih terdapat

perbedaan penafsiran disini, ada putusan hakim yang belum mengakui alat bukti elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atau sempurna bahkan hasil cetak dari dokumen elektronik masih dianggap sebagai alat bukti berupa fotokopi, alat bukti elektronik merupakan alat bukti bebas yang untuk kekuatan pembuktiannya masih memerlukan alat bukti pendukung seperti ahli digital forensic.

Begitupun dalam hal pemeriksaan di persidangan sebagai bagian dari hukum pembuktian, belum ada pengaturan yang tegas untuk dapat dijadikan pedoman bagaimana alat bukti elektronik dibawa untuk kemudian diserahkan ke persidangan serta bagaimana tata cara memperlihatkannya kepada hakim dan pihak lawan. Permasalahan-permasalahan dalam alat bukti elektronik tersebut pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Namun, tingkat kendala sistem keamanan menjadi penentu utama kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Kekuatan ini berkisar dari tingkatan yang paling rendah, di mana validitas informasi elektronik belum terjamin, hingga tingkatan tertinggi yang membuatnya setara dengan akta otentik. Adapun penilaian terhadap dokumen elektronik mengacu pada keputusan legislator yang menyamakannya dengan dokumen yang dalam membuatnya itu di atas kertas. Keadaan ini menyiratkan terhadap kapasitas pembuktian dokumen elektronik setara dengan alat bukti tertulis (surat) dan tetap terbuka untuk pembuktian lawan (tegenbewijs), sesuai prinsip yang berlaku dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik belum dapat ditetapkan secara pasti dan final, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai keandalan dan validitasnya dalam konteks perkara perdata (Maharani, 2024).

Informasi yang terdapat di dalam elektronik sebuah perkara di perdata yang memanfaatkan alat bukti berupa elektronik telah dipercaya sebagai alat bukti yang dapat dipercaya (valid/sah). Sebuah informasi berupa elektronik ataupun yang berbentuk dokumen elektronik bisa dilakukan pengajuan sebagai suatu alat bukti di dalam suatu proses pembuktian di kasus perdata tentunya perlu adanya dukungan oleh seorang keterangan ahli dimana alat bukti elektronik itu menjadi bagian dari sebuah informasi elektronik.

Alat-alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 164 HIR, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan hukum acara perdata merupakan hukum formil yang bersifat mengikat. Sebagai orang yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan dianggap sebagai orang yang dapat memberi vonnis van de rechter (keputusan Hakim), seorang Hakim diberikan keleluasan untuk menemukan hukum (rechtsvinding), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (wetinterpretatie) maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Walaupun Pasal 164 HIR hanya mengatur 5 alat bukti (tidak termasuk bukti elektronik), namun bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, maka Hakim wajib menerimanya sebagai alat bukti yang sah (Agnesia, 2010). Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lama, Melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan.

KESIMPULAN

Pengaturan alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia secara tradisional telah diuraikan dengan gamblang melalui Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Instrumen hukum ini secara spesifik menyebutkan lima jenis alat bukti utama, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kerangka pasal-pasal tersebut, belum terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai alat bukti elektronik. Ketiadaan regulasi khusus ini menimbulkan celah dalam mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Pentingnya alat bukti elektronik dalam konteks peradilan modern kemudian dijawab dengan kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang lebih relevan dan spesifik dalam mengatur keberadaan serta penggunaan alat bukti elektronik. Meskipun KUHPerdata tidak secara langsung mencantumkan alat bukti elektronik, dalam praktiknya, keberadaan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan perdata dianggap setara dengan alat bukti konvensional yang telah diatur. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap realitas digital, di mana informasi dan transaksi seringkali terekam dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, meskipun tidak tertera secara gamblang dalam KUHPerdata, alat bukti elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dalam proses pembuktian di peradilan perdata.

SARAN

Melihat tentang atau mengenai penjelasan yang telah dipaparkan dalam penjelasan diatas mengenai kedudukan dan kekuatan dari alat bukti elektronik, penulis memberikan satu masukan, yaitu

Penulis berharap kedepannya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dimasa yang akan mendatang kiranya pengaturan yang mengenai tentang alat bukti elektronik kedepannya dapat juga dijelaskan dalam peraturan lainnya seperti KUHPerdata, KUHPerdata dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan pengaturan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiva Nurfauzi, Dkk. (2024). Pembuktian dan alat bukti dalam perkara hukum acara perdata di pengadilan guna menegakan kepastian hukum. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2449. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>
- Afriana, A., et al. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142–154. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1078>
- Agnesia, A. (2010). Kekuatan pembuktian perjanjian yang dibuat secara elektronik pada pengadilan perdata berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Skripsi, Fakultas Hukum Unpad].
- Ahmad Fauzi, & Ismail Koto. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1). <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/3963>
- Alexander, Dkk. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 599/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Doctoral Dissertation, Universitas Jambi, 2. https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/34024/16718/112819?_cf_chl tk=aT9XBpW4iFvLeRNMvl2CqX8Szrj.6q4v1Z8L9uJEAh0-1719596635-0.0.1.1-6953
- Alfitra. (2011). Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, korupsi di Indonesia. *Raih Asa Sukses* (Penebar Swadya Grup).
- Baried, R. R. (n.d.). Penggunaan alat bukti elektronik dan problematikanya dalam sengketa perdata di pengadilan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2(2), 16. https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/34024/16718/112819?_cf_chl tk=aT9XBpW4iFvLeRNMvl2CqX8Szrj.6q4v1Z8L9uJEAh0-1719596635-0.0.1.1-6953
- Dew, M. M. (2024). Penggunaan alat bukti elektronik dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata di Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 292–302. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1416>
- Effendie, B., Tasmin, M., & Chodari, A. (1999). Surat gugat dan hukum pembuktian dalam perkara perdata. *Citra Aditya Bakti*.

- Evi. (2021). Kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan bermaterai dalam sengketa keperdataan di pengadilan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 99. <https://media.neliti.com/media/publications/515818-none-69609469.pdf>
- Fahri, H. (2021). Peradilan Islam; Historisitas konsep alat bukti dan relevansinya dalam penegakan keadilan di era modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 42. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3625/2568>
- Fakhriah, E. L. (2014, Februari). Makalah kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kedudukan-BuktiElektronik.pdf>
- Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1(2), 135–153. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NcDGHHMAAAAJ&citation_for_view=NcDGHHMAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Fakhriah, L. (2013). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (2nd ed.). PT Alumni.
- Firmansyah, A. W., Dkk. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. *Amanna Gappa*, 30(1), 66. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/22163/8531>
- Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum. (n.d.). Mahkamahagung.go.id. Retrieved February 12, 2025, from www.mahkamahagung.go.id
- H. Hasim. (n.d.). Makna norma 171 HIR/308 RBg, terikat koridor Pasal Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Analisis pembuktian dalam putusan perceraian). <https://pa-malangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>
- Hamzah, A. (1986). *Kamus hukum*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum*, buku kesatu. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (13th ed.). Sinar Grafika.
- Herziene Indonesische Reglement (HIR). (n.d.).
- Journal Articles & Internet Sources
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved June 18, 2024, from <https://kbbi.web.id/penelitian/>
- Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Apli kasi E-Court. (n.d.). Mahkamahagung.go.id. Retrieved February 12, 2025, from www.mahkamahagung.go.id
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).

- Lubis, F. (2024). Peran dan fungsi alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 6.
- Mahkamah Syari'ah Aceh. (n.d.). Alat bukti pengakuan dan nilai pembuktiannya dalam persidangan. https://ms-aceh.go.id/data/materi_bimtek/ALAT%20BUKTI%20PENGAKUAN.pdf
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia (4th ed.)*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia (6th ed.)*. Liberty.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum acara perdata di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muntasir. (n.d.). Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. CV. Mandar Maju.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
- Pasal 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
- Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Ramil, A. M. (2007). *Menuju kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik*. Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg). (n.d.).
- Ridho, M. (2022). Analisis yuridis dokumen elektronik hasil pengecekan sertifikat sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2), 229. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13987>
- Rizan, L. S., Dkk. (2022). Analisis yuridis kedudukan dan kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Pro Hukum*, 11(5), 3. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259/1662>
- Rum, G. W. (2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 45, 64. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.315>
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *RIB/HIR dengan penjelasan*. Politeia.
- Sondakh, E. (2019). Kekuatan bukti sumpah dalam praktek peradilan perdata. *Lex Privatum*, 7(1), 85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25872>
- Soroinda, D. L., Dkk. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 386. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>
- Subekti, R. (1991). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2007). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. PT Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2010). *Metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supandi. (2019). *Modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban hukum Indonesia*. Undip Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. (n.d.).
- Sutianto, R., & Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Bandar Maju.
- Taqiyya, S. A. (2021, August 18). Syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>
- Teguh Samudera, S. H. (1992). *Hukum pembuktian dalam acara perdata*. Alumni Bandung.
- Trio Yusandy. (2019). Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 7(4), 645. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. (n.d.). Tinjauan umum tentang UU NO. 11 Tahun 2008 tentang ITE. <https://repository.uin-suska.ac.id/16138/7/7.%20BAB%20II.pdf>
- Yusup, P. M., & Subekti, P. (2010). *Teori dan praktek penelusuran informasi (informasi retrieval)*. Kencana Prenada Media Group.